

## **PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PEGAWAI**

**Kptsek 26 TAHUN 2025, 8 HLM**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini rangka pelaksanaan tugas dan fungsi membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, PP No. 94 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PBKN No. 3 Tahun 2020, PBKN No. 6 Tahun 2022, Kpt Sekjen KPU No. 22 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2025.
  - 4 Hlm.